



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 1130/Pdt.P/2014/PA.GM

الله بسم الرحيم الرحمن

**BCK G C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**BUDI SANTOSO bin SAIM**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

**NURHALIMAH binti MUSTAJAB**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, tempat tinggal di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1130/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Pebruari 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama MUSTAJAB, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama P. TAHAP dan MUNAHAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. RENI SUCI SAWITRI, 17 Oktober 2006
  - b. NURAINI, 02 Agustus 2010
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (BUDI SANTOSO bin SAIM ) dengan Pemohon II (NURHALIMAH binti MUSTAJAB ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1130/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 10 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I :

KEMAS ABDUL MULUK bin BURHAN AZIS, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS/Sekdes Lembar Selatan, bertempat tinggal di Dusun Lembar Selatan, RT. 03, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 10 Pebruari 2005 di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama MUSTAJAB;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah P. TAHAP dan MUNAHAR;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :

- a. RENI SUCI SAWITRI, 17 Oktober 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NURAINI, 02 Agustus 2010

## Saksi II :

NURSAN BASRI bin NURASIH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Batusamba, RT. 01, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 10 Pebruari 2005 di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama MUSTAJAB;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah P. TAHAP dan MUNAHAR;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :

- a. RENI SUCI SAWITRI, 17 Oktober 2006
- b. NURAINI, 02 Agustus 2010

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 10 Februari 2005 dengan wali nikah ayah kandung bernama MUSTAJAB, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: P. TAHAP dan MUNAHAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 10 Februari 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembar, Wali nikah ayah kandung bernama MUSTAJAB dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama
  - a. RENI SUCI SAWITRI, 17 Oktober 2006
  - b. NURAINI, 02 Agustus 2010

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab T'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim Artinya *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 10 Pebruari 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (BUDI SANTOSO bin SAIM ) dengan Pemohon II (NURHALIMAH binti MUSTAJAB ) yang dilaksanakan pada 10 Pebruari 2005 di Dusun Malang Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 H. yang terdiri dari **MUH. NASIKHIN, S.HI., MH.** sebagai Hakim Ketua serta **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU DURASID, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

**MUH. NASIKHIN, S.HI., MH.**

Hakim Anggota

ttd

**HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.**  
**S. Ag., M. Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH,**

Panitera Pengganti

ttd

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU DURASID, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 261.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)